

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 9

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 16 TAHUN 1985

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 24/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI CETAK
TULIS (LEGES) ATAS PUNGUTAN IPEDA SEKTOR PERKOTAAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa besarnya Retribusi Cetak Tulis (Leges) atas pemungutan Ipeda Sektor Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 24/PD/1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
- b. bahwa Peraturan Daerah No. 24/PD/1977 perlu diadakan perubahan untuk pertama kali dan ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974(Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-184/PJ.7/1982 tentang Perubahan Atas Lampiran A1, A 11, damn B1, B 11 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 24 Mei 1978 No. Kep.523/PJ.7/1978.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR : 24/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI CETAK TULIS
(LEGES) ATAS PEMUNGUTAN IPEDA SEKTOR PERKOTAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 24/PD/1977
tentang Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges atas pemungutan Ipeda Sektor
Perkotaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat dalam suratnya
tanggal 18 Maret 1978 No. 222/KU.100-Huk/SM/78 dan diundangkandalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 12 Tahun 1978,
Seri B, diubah sebagai berikut :

Pasal 1 yang berbunyi :

Tarif pemungutan uang penggantian Tata Usaha/Leges atas Pemungutan Ipeda
ditetapkan sebagai berikut :

No.	Besarnya Pungutan Ipeda	Besarnya Biaya Tata Usaha/Leges
1.	Rp. 50,- s/d Rp. 500,-	Rp. 25,-
2.	Rp. 505,- s/d Rp. 2.000,-	Rp. 50,-
3.	Rp. 2.005,- s/d Rp. 5.000,-	Rp. 100,-
4.	Rp. 5.005,- s/d Rp. Seterusnya	Rp. 150,-

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Besarnya Retribusi Cetak Tulis (Leges) atas pungutan Ipeda Sektor Perkotaan
ditetapkan sebagai berikut :

No.	Besarnya Pungutan Ipeda	Besarnya Biaya Tata Usaha/Leges
1.	Rp. 5.000,-	Rp. 100,-
2.	Rp. 5.001,- s/d Rp. 10.000,-	Rp. 300,-
3.	Rp. 10.001,- s/d Rp. 25.000,-	Rp. 500,-
4.	Rp. 25.001,- s/d Rp. 50.000,-	Rp. 750,-
5.	Rp. 50.001,- s/d Rp. Seterusnya	Rp.1.000,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 21 Oktober 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Wakil Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

A. SYAFE'I

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 April 1987 Nomor. 188.342/SR.851-Huk/1987.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Mei 1987 No. 11 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S.
NIP. 480028049